

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR :011/PP.00.02/K.ST-02/11/2023**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan pengawasan Pada Tahapan Kampanye Perlu menunjuk Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum. Bahwa pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Penanggungjawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten banggai Kepulauan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 395/PP.00.00/K1/11/2023 Tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE.**

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang

tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi dan melakukan pengarsipan dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor : SP DIPA- 115 .01.2 686463/2023.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024.



Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koridator Sekretariat

KETUA.

Ttd

MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran Surat : 0// /PP.00.02/K.ST/11/2023

Tanggal : 11 November 2023
Tentang : Penanggungjawab Dan Ketua
Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Kampanye Pemilihan
Umum.

**PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1	Muslim Abd Muin, S.Kom.,MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Jainudin Laruhami, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
3	Kuswandi A. Padjani, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
II. Penanggungjawab			
1	Kuswandi A. Padjani, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua dan wakil Ketua			
1	Suparman Ahaba, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
2	Rizaldi Lahama, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
IV. Sekretaris Dan Wakil Sekretaris			
1	Murniati, S.I.P	Staf PNS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
2	Andi Nurdiansah Djafi, S.E	Staf PPNN Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1	Jamil Karim	Staf Bagian	Anggota

		Pengawasan Bawaslu Banggai Kepulauan	
2	Syawaludin Karim	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
3	Adrianza daud,	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
5	Ronaldi Pania	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
6	Aslan Lobi	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	Waskito Libuka	Staf Bagian PPPS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	Faisal Salingkat	Staf Bagian SDMO Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9	Ristanto	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	Rukmiati Yaluna	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11	Hajira Azima	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,

Ttd

MUSLIM ABD. MUIN. B

